





















(*waliyul-amri*) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang ia dapati untuk menyandang tugas itu Rasulullah SAW. bersabda: “*Siapa saja yang mengangkat seseorang untuk mengurus perkara kaum Muslimin, lalu mengangkat orang tersebut, sementara ia mendapatkan orang yang lebih baik, lebih layak dan sesuai daripada orang yang diangkatnya, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.*” (H.R. Hakim dalam kitab Shahihnya). Sebagian ulama meriwayatkan, bahwa hadits diatas adalah ucapan Umar r.a kepada putranya, Abdullah bin Umar. Sementara itu, Umar bin Khaththab sendiri mengatakan: “*Siapa saja yang mengangkat seseorang untuk mengangkat seseorang untuk perkara kaum Muslimin, tatkala dia angkat orang tadi karena cinta dan unsur kekerabatan, dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin.*” Jadi, pengangkatan pemimpin untuk mengurus perkara kaum Muslimin mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas (*al-mustahiqqīn*) untuk memangku jabatan tersebut mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Masing-masing pejabat itu hendaknya mendelegasikan tugas atau mengangkat orang yang paling layak, sehingga kelak tercipta kepemimpinan Islam yang amanah. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi yang akan mempercayakan suatu urusan administratif kaum Muslimin kepada seseorang, untuk menugaskannya kepada orang yang











- 5) Membangun dan memelihara pekerjaan umum desa sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, misalnya jalan, jembatan, gorong-gorong, bangunan, lapangan, pekarangan, pasar, saluran air, penyimpanan air dan lain sebagainya;
- 6) Bermusyawarah dengan pamong desa lainnya dalam masalah urusan-urusan yang penting;
- 7) Memanggil penduduk desa untuk melaksanakan pekerjaan Desa;
- 8) Memimpin rapat;
- 9) Mengambil keputusan dan tindakan-tindakan penting yang bersangkutan dengan desa setelah memperoleh persetujuan rapat desa, misalnya : meminjam uang, melepaskan hak atas tanah desa kepada Negara, mengadakan perjanjian yang menimbulkan ikatan dan lain sebagainya;
- 10) Mengadakan perusahaan desa untuk memperoleh penghasilan desa, misalnya: pasar dan lain sebagainya;
- 11) Segala kewenangan yang telah ada menurut hukum dan atau adat tetap menjadi kewenangannya;
- 12) Melaksanakan tugas pembantuan bagi daerah tingkat II;
- 13) Menerima urusan tertentu dari daerah tingkat II untuk dijadikan urusan rumah tangga desa;
- 14) Melaksanakan tugas pembantuan dari Institusi-institusi pemerintah; dan
- 15) Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga desa.
- 16) Membina kehidupan masyarakat desa;



















- e) Pada saat pendaftaran berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
  - f) Sehat jasmani dan rohani;
  - g) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - h) Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - i) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri;
  - j) Tidak dicabut Hak Pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k) Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
  - l) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - m) Terdaftar secara sah sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak berputus-putus, kecuali Putra Desa yang berada di luar desa tersebut.
- 3) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- 4) Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta syarat-syarat lain yang sudah ditentukan oleh



